



P U T U S A N

Nomor : 169/PDT/2012/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

1. **Hj. SUWARNI BINTI H.ABDUL HALIM**, bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali/ pengampu dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu :

– **NURMALA BINTI KURNIA**

– **NURSAM BINTI KURNIA**

2. **NURAENI Alias MANTANG BINTI KURNIA**,

3. **ANWAR Bin KURNIA**,

ketiganya bertempat tinggal di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Dalam hal ini memberi Kuasa insidentil kepada Nuraeni Alias Mantang Binti Kurnia berdasarkan Surat Kuasa No. PS III/13/SK/2011/PN.Btg tanggal 22 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT;

M E L A W A N

1. **ST. RAFIAH BINTI UMAR**, bertempat tinggal di Tonrokassi, Dusun Rappoa, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PT.Mks



dari :

TIJA Binti KUNNU (ibunya)

RUGAIYAH Binti UMAR (adiknya)

Keduanya bertempat tinggal di kampung
Tonrokassi, Dusun Rappoa, Desa Rappoa,
Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng
tertanggal 23 Mei 2000 No. PS.III/08/SK/2000/
PN.Btg, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

TERBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
16 Mei 2012 Nomor: 169/PEN.MAJ/2012/PT.MKS tentang
penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
16 Mei 2012 Nomor : 169/PEN.PP/2012/PT.MKS tentang
penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan
dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

- Menimbang



Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 10 Oktober 2011 No. 11/Pdt.G/2000/PN.Btg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum rumah/ tanah sengketa Sub. B yang terletak di jalan Hambali, Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat yaitu St. Rafiah Binti Umar, Tija Binti Kunnu dan Rugaiyah Binti Umar adalah ahli waris dari Hj. Nafisah Binti Kade yang berhak atas objek sengketa Sub.B di jalan Hambali tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa Sub.B di jalan Hambali adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa Sub.B di jalan Hambali tersebut dalam keadaan sempurna dan menyerahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 111.000 (seratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Patunrengi, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Para

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PT.Mks



Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 10 Oktober 2011 No. 11/Pdt.G/2000/PN.Btg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantaeng, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 30 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 1 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Desember 2011 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 5 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 5 Januari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) No. 11/Pdt.G/2000/PN.Btg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantaeng telah memberi kesempatan kepada

- Menimbang



masing-masing pihak Pembanding semula Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 28 Maret 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 10 Oktober 2011 No. 11/Pdt.G/2000/PN.Btg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut karena tidak memberi kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan tambahan bukti dan langsung saja menetapkan bahwa Terbanding adalah ahli waris Hj. Nafisah berdasarkan bukti P.1 sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea ketiga dan halaman 11 alinea terakhir sampai dengan halaman 12; Pembanding telah memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengajukan tambahan bukti surat yang belum pernah diajukan sebagai bukti sepanjang pemeriksaan

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PT.Mks



perkara ini di Pengadilan Negeri Bantaeng. Surat-surat bukti yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng adalah :

1. Surat Keterangan Pernyataan Nomor : 27/Kel/BTS/VII/2001 tanggal 9 Juli 2001 yang dibuat oleh Pemerintah setempat in casu Lurah Bonto Sunggu yang dibenarkan oleh Camat Bissappu dengan No. 123/Ket/BSP/VII/2001;
2. Surat Lurah Bontosunggu Nomor : 26/Kel/BTS/VII/2001 tanggal 9 Juli 2001 perihal Keberatan yang ditujukan kepada saudara Sjaifuddin Syam, SH kuasa hukum dari Drs. H. Alimuddin Kallo yaitu ahli waris Hj. Nafisah yang sebenarnya;

Bahwa kedua bukti surat tersebut menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan memori banding ini ditandai Lampiran I dan Lampiran II dan telah disesuaikan dengan aslinya serta dimaterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah isi memori banding tersebut, tidak menemukan fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan

- Menimbang



dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 10 Oktober 2011 No. 11/Pdt.G/2000/PN.Btg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal RBg dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 10 Oktober 2011 No. 11/Pdt.G/2000/PN.Btg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

27 Juni 2012, oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH** dan **H. SUHARDJONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

ttd

H. SUHARDJONO, SH.MH

HAKIM KETUA,

ttd

H. SUDIRMAN HADI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHAERUL ABDI, SH

BIAYA PERKARA

- | | | |
|----------------------|-----|---------|
| 1. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

- Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leges Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan Rp. 136.000,-

Seratus lima puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No.169/PDT/2012/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)